



PUTUSAN

NOMOR 158/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Cendra Ali Aluk Anak Hartoto Tjendra
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 23 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komodor Yos Sudarso, Gang Gotong Royong, Nomor 11, Rt.007, Rw.017, Kelurahan Sungai Jawi, Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dan Rutan Klas II A Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Tahanan di Rutan Kelas II A Pontianak

Terdakwa Hendrik Cendra als Aluk Anak Hartoto Tjendra dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ferri Iswanda, SH., dan Syarif Alwi, SH;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

1. Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 158/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1034/Pid.Sus / 2019/PN Ptk., tanggal 11 Agustus 2020 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: **PDM-410/Ponti/107/2019**, tanggal 6 Nopember 2019 dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN ;

Bahwa Terdakwa HENDRIK CENDRA Als ALUK Anak HARTOTO TJENDRA secara bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR, Sdr. DARMADI Als DAR Bin FAUZI dan Sdr. TITI (Daftar pencarian orang Nomor : Sprin.Gas/14.b/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 29 April 2017) Pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Rutan Kelas II A Pontianak Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu-shabu berat brutto 2.202,6 (dua ribu dua ratus dua koma enam) Gram dan Narkotika jenis ekstasi berjumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dengan berat brutto 662,1 (enam ratus enam puluh dua koma satu) Gram*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. TITI menghubungi terdakwa melalui HP, ketika itu Sdr TITI mengatakan "Luk, nanti ada orang antar Shabu, jika sudah diterima beri kabar, nanti kalo shabu datang aku kasih uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)" kemudian dijawab terdakwa "kapan pak?", lalu Sdr. TITI menjawab "nanti kalo sudah ada saya kasih kabar" dan di jawab terdakwa "iya pak", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa berada di depot air yang ada di Rutan Klas II A Pontianak Sdr TITI menghubungi HP Terdakwa dengan mengatakan "nanti yang mengantar Shabu adalah ADI", di jawab terdakwa "iya Pak", kemudian Sdr TITI menyebutkan nomor HP Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR yaitu 0853 4800 2000, setelah itu nomor tersebut terdakwa catat di HP Terdakwa, Setelah selesai berbicara dengan Sdr. TITI kemudian Terdakwa menghubungi WIRAHADI KUSUMA Als ADI dengan nomor HP 0853 4800 2000, ketika itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin

---

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHIR “ni ADI kah?” dijawab Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR “iya”, lalu Terdakwa bertanya lagi “udah dimana?” dan dijawab Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR “di balai”, kemudian Terdakwa berkata “pesan atasan ada titipan untuk saya” dijawab Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR “iya”, selanjutnya terdakwa bilang “saya tunggu dirutan” dijawab Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR “iya”, kemudian Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi keruang kerja Sdr DEDI, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. DARMADI dan Sdr RAJIB, ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr DARMADI “**nanti jam 22.00 Wib ambil shabu didepan**” dan Sdr DARMADI menjawab “iya”, lalu Terdakwa keluar ruang kerja Sdr DEDI menuju depot air, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr DARMADI diruang kerja Sdr DEDI, ketika itu Terdakwa berkata kepada Sdr DARMADI dengan cara berbisik-bisik “**nanti kalo Shabunya datang aku kasih uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**” dan dia jawab Sdr DARMADI “iya”, kemudian pada hari jum’at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 00.20 Wib pada saat Terdakwa berada di depot air, Terdakwa ada menghubungi nomor HP Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR, ketika itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR “udah dimana?” dijawab Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR “baru jalan dari simpang ampar”, setelah itu Terdakwa tutup telponnya dan Terdakwa masuk keruang kerja Sdr DEDI dan mengatakan “**satu jam lagi lah**” dengan maksud memberitahukan hal tersebut kepada Sdr DARMADI, lalu Terdakwa keluar ruang kerja Sdr DEDI menuju depot air lagi. Selanjutnya sekira pukul 02.50 WibTerdakwa menghubungi kembali nomor HP milik Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR, ketika itu Terdakwa bertanya kepadanya “udah dimana?” dijawab “bundaran” lalu telpon saya tutup, sekira pukul 03.08 Wib Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR menghubungi HP Terdakwa dan mengatakan “saya sudah ada di depan” Terdakwa jawab “gedor aja pintunya” kemudian Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR menutup telpon, tidak lama kemudian Sdr RAJIB mendatangi Terdakwa dan mengatakan “**mane orangnye, suruh gedorlah**” Terdakwa jawab “**udah saya suruh gedor dah**”, lalu Sdr RAJIB pergi kedepan lagi, tidak lama kemudian HP Terdakwa dihubungi oleh HP Sdr RAJIB, Terdakwa

---

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara “suruh gedorlah orangnya” Terdakwa jawab “iya, iya” lalu terputus dan Terdakwa kembali menghubungi HP Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR dan Terdakwa mengatakan “gedor aja nanti dibukakan pintunya, memang aturannya seperti itu” dan HP terputus, tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara tembakan dari arah depan Rutan, kemudian terdakwa lihat Sdr DARMADI dan Sdr RAJIB berlari menuju belakang dan kemudian terdakwa bersembunyi di depot air, setelah itu terdakwa pindah bersembunyi kedalam masjid, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar Blok A 3, selanjutnya Saksi HENDRO, saksi YANTO H.I ANAIN, Saksi HENDRO dan saksi JOHN WESLY mendatangi Rutan Kelas II A Pontianak untuk melakukan pengembangan kasus, setelah itu TIM dari POLDA KALBAR melakukan koordinasi dengan Kepala Rutan Kelas II A Pontianak, kemudian diamankan sdr. DARMADI Als DAR Bin FAUZI yang merupakan warga binaan Rutan Kelas II A Pontianak, selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2007 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dibawa oleh Anggota Polda ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar tanggal 28 April 2017 telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi kristal warna putih yaitu narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2.202,6 (dua ribu dua ratus dua koma enam empat nol satu) Gram, kemudian narkotika jenis sabu tersebut disisihkan dengan berat netto 21,9868 (dua puluh satu koma sembilan delapan enam delapan) gram dijadikan barang bukti dipersidangan dan sisanya dengan berat brutto 21.180,6132 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh koma enam satu tiga dua) gram untuk dimusnahkan
  - ✓ 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ekstasi berjumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dengan berat brutto 662,1 (enam ratus enam puluh dua koma satu) Gram, kemudian narkotika jenis ektasi tersebut disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat netto 3,9232 (tiga koma sembilan dua tiga dua) gram dijadikan barang bukti dipersidangan dan sisanya sebanyak 1983 (seribu

---

**Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh tiga) butir dengan berat brutto 659,1 (enam ratus lima puluh sembilan koma satu) gram untuk dimusnahkan.\

- **Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0235.K:**

Nomor Kode Contoh : LP-17.097.99.20.05.0235.K:  
Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga sabu  
Jumlah Contoh yang diterima : 2 (dua) kantong berat netto 20,0463 (dua puluh koma nol empat enam tiga) gram

**HASIL PENGUJIAN :**

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)  
- Spektrofotometri

**KESIMPULAN :**

Contoh diatas mengandung Metamfetamin ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- **Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0236.K:**

Nomor Kode Contoh : LP-17.097.99.20.05.0236.K:  
Nama Sediaan Contoh : Tablet diduga ekstasi  
Jumlah Contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet berat netto 3,0030 (tiga koma nol nol tiga nol) gram

**HASIL PENGUJIAN :**

- Pemerian : Tablet berwarna coklat kehijauan berbentuk bunga
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)  
- Spektrofotometri

**KESIMPULAN :**

Contoh diatas mengandung MDMA ( termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa HENDRIK CENDRA Als ALUK Anak HARTOTO TJENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-410/Pnti/07//2019, tertanggal 12 Mei 2020 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK CENDRA Als ALUK Anak HARTOTO TJENDRA, bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK CENDRA Als ALUK Anak HARTOTO TJENDRA dengan pidana **MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing dikemas dalam kemasan plastik teh merk GUANYINWANG warna kuning keemasan yang dibungkus dengan kertas dan isolasi warna coklat dengan berat brutto : 2.202,6 (Dua ribu dua ratus dua koma enam) gram terdiri dari :
    - Kode 1 dengan berat brutto 1.103,2 (seribu seratus tiga koma dua gram) untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh penyidik NURWIGNYO. SH. M.Si (AKBP / Nrp 65030448).
    - Kode 1A dengan berat Netto 10,0096 (sepuluh koma nol nol sembilan enam gram) untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0235.K
    - Kode 2 dengan berat brutto 1.099,4 (seribu sembilan puluh sembilan koma empat gram) untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh penyidik NURWIGNYO. SH. M.Si (AKBP / Nrp 65030448)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kode 2A dengan berat Netto 10,0367 (sepuluh koma nol tiga enam tujuh gram) untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0235.K
- Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium untuk Kode 1A dengan berat Netto 9,8531 (sembilan koma delapan lima tiga satu gram) dan Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium untuk Kode 2A dengan berat Netto 9,9192 (sembilan koma sembilan satu sembilan dua gram), untuk pembuktian perkara dipersidangan.
- b. 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis ekstasi warna coklat bentuk bunga yang berjumlah : 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) yang dikemas dalam dalam plastik transparan yang dibungkus dengan kertas dan isolasi warna coklat dengan berat brutto : 662,1 (enam ratus enam puluh dua koma satu) gram terdiri dari :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ekstasi berat brutto 659,1 (enam ratus lima puluh sembilan koma satu gram) untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh penyidik NURWIGNYO. SH. M.Si (AKBP / Nrp 65030448)
  - 10 (sepuluh) tablet dengan berat netto 3,0030 (tiga koma nol nol tiga nol gram) untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0236.K
  - Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium dengan berat Netto 1,7660 (satu koma tujuh enam enam nol gram), untuk pembuktian perkara dipersidangan.
- c. 1 (satu) kantong/ plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,0401 (nol koma nol empat nol satu) gram terdiri dari :
  - 1 (satu) kantong/ plastik klip transparan dengan berat netto 0,0401 (nol koma nol empat nol satu gram) untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0237.K
- d. 1 (satu) kantong/ plastik klip transparan kosong
- e. 1 (satu) buah tas merk adidas warna orange ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK**

- f. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam merah berikut kartu sim Nomor : 085348002000
- g. 1 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam lis merah berikut kartu sim
- h. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type SM-B109E warna hitam berikut kartu simnya.
- i. 1 (satu) buah dompet warna pink
- j. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca
- k. 1 (satu) buah bong belum jadi terbuat dari kaca
- l. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet plastik
- m. 3 (tiga) buah pecahan pipet kaca
- n. 2 (dua) buah korek api gas
- o. 1 (satu) buah gunting besi
- p. 1 (satu) buah dompet kartu merk campap warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova G Warna Hijau Metalik KB 1602 HY  
No Mesin : 1 TR-6070664 dan No rangka MHFXW42G652026942 An.  
Susiwati Salim

**Dirampas untuk Negara**

1. 1 (satu) buah Hard disk merk Western digital dengan no seri S/N : WCAVY3196075 warna hitam dan silver.
2. 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam yang didalamnya terdapat data rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television) pada portir I kamera 2, portir II kamera 4, ruang steril kamera 12 dan ruangan Bimkemas kamera 6 yang berada diurutan klas II A Pontianak, pada hari kamis tanggal 27 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan hari jumat tanggal 28 April 2017 jam 04.00 Wib

**Dikembalikan kepada Sdr. AFRIYANDI, SE**

1. 1 (satu) buah KTP atas nama WIRA HADIKUSUMA
2. 1 (satu) buah SIM A atas nama WIRA HADIKUSUMA
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 4864 1562
4. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR**

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara.;



Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1034/Pid.Sus/2019/PN Ptk., tanggal 11 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendrik Cendra Ali Aluk Anak Hartoto Tjendra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrik Cendra Ali Aluk Anak Hartoto Tjendra dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing dikemas dalam kemasan plastik teh merk GUANYINWANG warna kuning keemasan yang dibungkus dengan kertas dan isolasi warna coklat dengan berat brutto : 2.202,6 (dua ribu dua ratus dua koma enam) gram yang terdiri dari :
    - Kode 1 dengan berat brutto 1.103,2 (seribu seratus tiga koma dua gram) untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh penyidik NURWIGNYO. SH. M.Si (AKBP / Nrp 65030448). ;
    - Kode 1A dengan berat Netto 10,0096 (sepuluh koma nol nol sembilan enam gram) untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0235.K ;
    - Kode 2 dengan berat brutto 1.099,4 (seribu sembilan puluh sembilan koma empat gram) untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh penyidik NURWIGNYO. SH. M.Si (AKBP / Nrp 65030448) ;
    - Kode 2A dengan berat Netto 10,0367 (sepuluh koma nol tiga enam tujuh gram) untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0235.K ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK*
- Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium untuk Kode 1A dengan berat Netto 9,8531 (sembilan koma delapan lima tiga satu gram) dan Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium untuk Kode 2A dengan berat Netto 9,9192 (sembilan koma sembilan satu sembilan dua gram), untuk pembuktian perkara dipersidangan.
  - b. 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis ekstasi warna coklat bentuk bunga yang berjumlah : 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) yang dikemas dalam dalam plastik transparan yang dibungkus dengan kertas dan isolasi warna coklat dengan berat brutto : 662,1 (enam ratus enam puluh dua koma satu) gram terdiri dari :
    - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ekstasi berat brutto 659,1 (enam ratus lima puluh sembilan koma satu gram) untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh penyidik NURWIGNYO. SH. M.Si (AKBP / Nrp 65030448)
    - 10 (sepuluh) tablet dengan berat netto 3,0030 (tiga koma nol nol tiga nol gram) untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0236.K
    - Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium dengan berat Netto 1,7660 (satu koma tujuh enam enam nol gram), untuk pembuktian perkara dipersidangan.
  - c. 1 (satu) kantong/ plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,0401 (nol koma nol empat nol satu) gram terdiri dari :
    - 1 (satu) kantong/ plastik klip transparan dengan berat netto 0,0401 (nol koma nol empat nol satu gram) untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0237.K
  - d. 1 (satu) kantong/ plastik klip transparan kosong
  - e. 1 (satu) buah tas merk adidas warna orange
  - f. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam merah berikut kartu sim Nomor : 085348002000



- g. 1 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam lis merah berikut kartu sim
- h. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type SM-B109E warna hitam berikut kartu simnya.
- i. 1 (satu) buah dompet warna pink
- j. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca
- k. 1 (satu) buah bong belum jadi terbuat dari kaca
- l. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet plastik
- m. 3 (tiga) buah pecahan pipet kaca
- n. 2 (dua) buah korek api gas
- o. 1 (satu) buah gunting besi
- p. 1 (satu) buah dompet kartu merk campap warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova G Warna Hijau Metalik KB 1602 HY No Mesin : 1 TR-6070664 dan No rangka MHFXW42G652026942 An. Susiwati Salim ;

**Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) buah Hard disk merk Western digital dengan no seri S/N : WCAVY3196075 warna hitam dan silver.
- 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam yang didalamnya terdapat data rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television) pada portir I kamera 2, portir II kamera 4, ruang steril kamera 12 dan ruangan Bimkemas kamera 6 yang berada diurutan klas II A Pontianak, pada hari kamis tanggal 27 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan hari jumat tanggal 28 April 2017 jam 04.00 Wib

**Dikembalikan kepada Sdr. AFRIYANDI, SE ;**

- 1 (satu) buah KTP atas nama WIRA HADIKUSUMA
- 1 (satu) buah SIM A atas nama WIRA HADIKUSUMA
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 4864 1562
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR ;**

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



## Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 1034/Pid.Sus / 2019/PN Ptk., tanggal 18 Agustus 2020 Jo Nomor : 35/Akta Pid Banding /2020/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 1034/ Pid Sus /2019 /PN.Ptk tanggal 11 Agustus 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Nomor : 1034/Pid.Sus/ 2019/PN Ptk., Jo Nomor : 35/Akta Pid Banding /2020/PN. Ptk permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara seksama dan sempurna ;
3. Akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1034/Pid.Sus/ 2019/PN Ptk., tanggal 25 Agustus 2020 Jo Nomor : 35/Akta Pid Banding /2020/PN. Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 1034/ Pid Sus /2019 /PN.Ptk tanggal 11 Agustus 2020;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Nomor : 1034/Pid.Sus/ 2019/PN Ptk., Jo Nomor : 35/Akta Pid Banding /2020/PN. Ptk permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Terdakwa secara seksama dan sempurna ;
5. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing tanggal 25 Agustus 2020, baik Kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi ;

### Disclaimer



6. Akta Penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada Tanggal 4 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan / penyerahan memori banding Nomor : 1034/Pid.Sus/2019/PN. Pontianak Jo Nomor : 35/Akta Pid Banding /2020/PN. Ptk tanggal 8 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak ;
7. Akta Penerimaan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa , sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan / penyerahan memori banding Nomor : 1034/Pid.Sus/2019/PN. Pontianak Jo Nomor : 35/Akta Pid Banding /2020/PN. Ptk tanggal 9 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak ;
8. Akta Penerimaan kontra memori banding dari Jaksa Penuntuty Umum tertanggal 8 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 September 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pensihat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan / penyerahan memori banding Nomor : 1034/Pid.Sus/2019/PN. Pontianak Jo Nomor : 35/Akta Pid Banding / 2020/PN. Ptk tanggal 9 September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak ;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2020, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal yang sama, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 11 Agustus 2020 , dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneiti,, mencermati secara seksama berkas perkara beserta turun resmi putusan Pengadilan Negeri



Pontianak Nmor 1034/Akta.Pid. Sus/2019/PN Ptk tanggal 11 Agustus 2019, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneiti,, mencermati secara seksama alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding seperti yang tertuang dalam memori banding sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan Judex factie tingkat pertama karenatelah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagaimana dalam amar pertimbangan Putusan yang berbunyi : -----

- *"Bahwa berawal dari Sdr. TITI DPO/Warga Negara Malaysia) menghubungi Terdakwa mengatakan ada orang mengantar narkotika jenis shabu sebanyak 2.202,6 (dua ribu dua ratus dua koma enam) gram dan narkotika jenis ekstasi berjumlah 1.993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dengan berat brutto 662,1 gram, dengan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 16.30 Wib Sdr. TITI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan nanti yang mengantar shabu adalah ADI (Saksi WIRAHADI KUSUMA) Als ADI Bin SUHIR) Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa pergikeruang kerja Sdr. DEDI, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. DARMADI. Ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DARMADI "nanti jam 22.00 Wib ambil shabu didepan nanti akan dikasih uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) "* (Vide; Putusan hal. 30, 31) ;

----- **Bahwa adalah fakta hukum yang terungkap dipersidangan** dari fakta-fakta persidangan perkara a quo didapat fakta hukum bahwa Terdakwa menghubungi Saksi WIRAHADI Als ADI adalah karena Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ATI (Warga Negara Malaysia) mengenai titipan uang untuk Terdakwa, dan Sdr. ATI tidak ada membicarakan masalah narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sementara orang yang menyuruh Saksi WIRAHADI Als ADI untuk mengambil narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari seseorang bernama PENGIR EREM di Entikong dan membawanya ke Pontianak adalah Sdr. TITI (*warga negara Indonesia*)

---

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK

dan berdasarkan keterangan Saksi WIRAHADI Als ADI bahwa setelah tertangkap dan ditahan di Rutan Pontianak, Saksi WIRAHADI Als ADI ada bertemu Sdr. TITI di dalam Rutan Pontianak, hal ini jelas menunjukkan bahwa Sdr. ATI (*warga Negara Malaysia*) dan Sdr. TITI (*warga negara Indonesia*) adalah 2 (dua) orang yang berbeda, dan Terdakwa sama sekali tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Sdr. TITI, dan juga tidak berkaitan langsung dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi WIRAHADI Als ADI atas perintah atau suruhan Sdr. TITI (*warga negara Indonesia*).

----- Bahwa Judex factie tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan secara utuh dan lengkap mengenai adanya percakapan antara orang (*orang rutan*) yang menelpon Saksi WIRAHADI Als ADI pada saat berada di halaman parkir Rutan Pontianak dengan kata-kata : ***“kamu turun aja dari mobil, ini Saya ngintip kamu dari pintu”***, sementara Pemohon Banding/Terdakwa saat itu berada di Depot air dekat ruangan Pak DEDI yang terletak cukup jauh dari pintu utama (P2U) Rutan Pontianak, ***dansama sekali tidak bisa dan/atau tidak pernah melihat atau mengintip Saksi WIRAHADI Als ADI pada saat berada di halaman parkir Rutan Pontianak***, hal ini menunjukkan dan menjadi pertanyaan ***apakah ada orang lain yang menelpon Saksi WIRAHADI Als ADI dengan kata - kata “kamu turun aja dari mobil, ini Saya ngintip kamu dari pintu”*** tersebut ?? dan tentunya adalah menegaskan bahwa sebenarnya bukanlah Terdakwa yang menelpon Saksi WIRAHADI Als ADI pada saat berada di halaman parkir Rutan Pontianak, namun ada seseorang yang menelpon sambil mengintip dari pintu pada saat Saksi WIRAHADI Als ADI sampai dan berada di halaman parkir Rutan tersebut, hal ini berkaitan juga dengan keterangan Saksi WIRAHADI Als ADI yang mengatakan dirinya setelah dilakukan penangkapan dan penahanan di rutan Pontianak ada bertemu Sdr. TITI di dalam Rutan Pontianak.

----- Bahwa Judex factie tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan secara utuh dan lengkap mengenai Keterangan Saksi Juliansyah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darmadi, Saksi Ardiansyah, dan Keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa pada malam tersebut Pemohon Banding/Terdakwa

---

*Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK* ada mengatakan kepada saksi Darmadi “Bahwa kawannya tidak jadi datang” sekira pukul 22.00 Wib dan Pemohon Banding/Terdakwa akan masuk kedalam kamar selnya, tetapi Pemohon Banding/Terdakwa diminta oleh Pak Dedi untuk tetap diruangannya menunggu ikan siluk (Arwana) pesanan Karutan yang akan datang dan memilih yang bagus karena Pemohon Banding/Terdakwa mengerti mengenai ikan arwana.

----- Bahwa dari faka—fakta tersebut di atas adalah menunjukkan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak berkaitan langsung dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dibawa oleh Saksi WIRAHADI Als ADI atas perintah atau suruhan Sdr. TITI (warga negara Indonesia) tersebut, bahkan menunjukkan ketidaktahuannya, dan sama sekali dalam diri Pemohon Banding/Terdakwa tidak terdapat adanya NIAT dan/atau Permufakatan jahat yang merupakan fakta-fakta peristiwa hukum yang terjadi dan saling bersesuaian antara bukti dan keterangan para saksi, hal ini tentunya tidak dapat membuat Terdakwa dipersalahkan, karena tidak adanya NIAT dan/atau Permufakatan jahat, maupun kehendak yang meliputi keinsyafan dirinya atas peristiwa pidana yang terjadi tersebut, dan tentunya tidak dapat dijadikan sebagai unsur kesalahan dalam diri Pemohon Banding/Terdakwa.

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, sama sekali tidak ada yang menunjukkan dan menjelaskan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa adalah orang yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Bahkan Pemohon Banding/Terdakwa tidak tahu siapa yang menjual dan siapa yang membeli, untuk dapat dikategorikan sebagai “perantara”, dan terungkap jelas bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sama sekali **tidak kenal dan tidak pernah berhubungan melalui Hp dengan Sdr. TITI yaitu orang yang menyuruh Saksi WIRAHADI Als ADI** untuk mengambil narkoba jenis sabu dari seseorang bernama PENGIR EREM di Entikong dan membawanya ke Pontianak, sehingga unsur “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” ini adalah tidak terbukti, sehingga Putusan Judex Factie tingkat pertama adalah patut dan layak untuk dibatalkan oleh Judex Factie tingkat banding.;-----



-----Bahwa Pemohon Banding/Terdakwajuga tidak sependapat dengan Judex factie tingkat pertama karena telah keliru dalam menilai

---

**Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK**

dan menyimpulkan fakta hukum tentang kendaraan berupa Mobil Toyota Kijang Innova G Warna Hijau Metalik KB 1602 HY yang dinyatakan Dirampas Untuk Negara, karena 1 (satu) unit mobil yang ditumpangi oleh Saksi WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR tersebut adalah merupakan mobil Taksi yang dicarter oleh Saksi WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR kepada Operator rental mobil Taksi Santana dengan sopirnya bernama DADANG SAPARULO, sehingga tidak berkaitan langsung dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara a quo dan haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.;--- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneiti,, mencermati secara seksama alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding seperti yang tertuang dalam memori banding sebagai berikut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneiti,, mencermati secara seksama kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan didalam Surat Tuntuan yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020.
2. Bahwa kami selaku jaksa penuntut umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili dan memutuskan perkara ini, berkaitan dengan pembahasan Unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*", hal ini berdasarkan fakta dipersidangan yang telah kami buat didalam membuktikan unsur pasal didalam uraian yuridis sebagai berikut :

Pembuktian Unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika",*

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

---

**Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK** berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa HENDRIK CENDRA Als ALUK Anak HARTOTO

TJENDRA secara bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR, Sdr. DARMADI Als DAR Bin FAUZI dan Sdr. TITI (Daftar pencarian orang Nomor : Sprin.Gas/14.b/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 29 April 2017) Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. TITI menghubungi terdakwa melalui HP, ketika itu Sdr TITI mengatakan "Luk, nanti ada orang antar Shabu, jika sudah diterima beri kabar, nanti kalo shabu datang aku kasih uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)" kemudian dijawab terdakwa "kapan pak?", lalu Sdr. TITI menjawab "nanti kalo sudah ada saya kasih kabar" dan di jawab terdakwa "iya pak", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa berada di depot air yang ada di Rutan Klas II A Pontianak Sdr TITI menghubungi HP Terdakwa dengan mengatakan "nanti yang mengantar Shabu adalah ADI", di jawab terdakwa "iya Pak", kemudian Sdr TITI menyebutkan nomor HP Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR yaitu 0853 4800 2000, setelah itu nomor tersebut terdakwa catat di HP Terdakwa, Setelah selesai berbicara dengan Sdr. TITI kemudian Terdakwa menghubungi WIRAHADI KUSUMA Als ADI dengan nomor HP 0853 4800 2000, ketika itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR "ni ADI kah?" dijawab Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR "iya", lalu Terdakwa bertanya lagi "udah dimana?" dan dijawab Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR "di balai", kemudian Terdakwa berkata "pesan atasan ada titipan untuk saya" dijawab Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR "iya", selanjutnya terdakwa bilang "saya tunggu dirutan" dijawab Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR "iya", kemudian Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi keruang kerja Sdr DEDI, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. DARMADI dan Sdr RAJIB, ketika itu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Sdr DARMADI “nanti jam 22.00 Wib ambil shabu didepan” dan Sdr DARMADI menjawab “iya”, lalu Terdakwa keluar ruang kerja Sdr DEDI menuju depot air, selanjutnya

---

*Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK* sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr DARMADI diruang kerja Sdr DEDI, ketika itu Terdakwa berkata kepada Sdr DARMADI dengan cara berbisik-bisik “nanti kalo Shabunya datang aku kasih uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)” dan dia jawab Sdr DARMADI “iya”, kemudian pada hari jum’at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 00.20 Wib pada saat Terdakwa berada di depot air, Terdakwa ada menghubungi nomor HP Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR, ketika itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR “udah dimana?” dijawab Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR “baru jalan dari simpang ampar”, setelah itu Terdakwa tutup telponnya dan Terdakwa masuk keruang kerja Sdr DEDI dan mengatakan “satu jam lagi lah” dengan maksud memberitahukan hal tersebut kepada Sdr DARMADI, lalu Terdakwakeluar ruang kerja Sdr DEDI menuju depot air lagi. Selanjutnya sekira pukul 02.50 WibTerdakwa menghubungi kembali nomor HP milik Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR, ketika itu Terdakwa bertanya kepadanya “udah dimana?” dijawab “bundaran” lalu telpon saya tutup, sekira pukul 03.08 Wib Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR menghubungi HP Terdakwa dan mengatakan “saya sudah ada di depan” Terdakwa jawab “gedor aja pintunya” kemudian Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR menutup telpon, tidak lama kemudian Sdr RAJIB mendatangi Terdakwa dan mengatakan “mane orangnye, suruh gedorlah” Terdakwa jawab “udah saya suruh gedor dah”, lalu Sdr RAJIB pergi kedepan lagi, tidak lama kemudian HP Terdakwa dihubungi oleh HP Sdr RAJIB, Terdakwa mendengar suara “suruh gedorlah orangnya” Terdakwa jawab “iya, iya” lalu terputus dan Terdakwa kembali menghubungi HP Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR dan Terdakwa mengatakan “gedor aja nanti dibukakan pintunya, memang aturannya seperti itu” dan HP terputus, tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara tembakan dari arah depan Rutan, kemudian terdakwa lihat Sdr DARMADI dan Sdr RAJIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari menuju belakang dan kemudian terdakwa bersembunyi di depot air, setelah itu terdakwa pindah bersembunyi kedalam masjid, tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar Blok A 3,

---

**Halaman 19** dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK selanjutnya Saksi HENDRO, saksi YANTO H.I ANAIN, Saksi HENDRO dan saksi JOHN WESLY mendatangi rutan Kelas II A Pontianak untuk melakukan pengembangan kasus, setelah itu TIM dari POLDA KALBAR melakukan koordinasi dengan Kepala Rutan Kelas II A Pontianak, kemudian diamankan sdr. DARMADI Als DAR Bin FAUZI yang merupakan warga binaan Rutan Kelas II A Pontianak, selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2007 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dibawa oleh Anggota Polda ke kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta meneiti,, mencermati secara seksama alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding seperti yang tertuang dalam memori bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa menyangkut masalah hasil pembuktian yang kami dakwakan terhadap terdakwa.
2. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang putusannya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup..
3. Bahwa *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika didalam Rutan (Rumah Tahanan) Pontianak yang mana terdakwa masih berstatus menjalani hukuman (Narapidana) selama 20 (dua puluh) tahun, akan tetapi tetap ikut didalam peredaran gelap narkotika Internasional yaitu bersama Sdr. WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR yang ditugaskan mengambil narkotika di Negara Malaysia sedangkan Sdr. DARMADI Als DAR Bin FAUZI ditugaskan oleh terdakwa untuk menerima narkotika pada saat sampai didalam Rutan, dan Sdr. TITI yang menugaskan terdakwa untuk mengendalikan narkotika didalam Rutan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar pencarian orang Nomor : Sprin.Gas/14.b/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 29 April 2017) dengan jumlah yaitu narkoba jenis shabu-shabu berat brutto 2.202,6 (dua ribu dua ratus dua koma enam) Gram dan Narkoba jenis ekstasi berjumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan

---

*Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK*

puluh tiga) butir dengan berat brutto 662,1 (enam ratus enam puluh dua koma satu) Gram ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak kurang pertimbangannya berkaitan dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, bahwa jumlah barang bukti yang sangat banyak yaitu narkoba jenis shabu-shabu berat brutto 2.202,6 (dua ribu dua ratus dua koma enam) Gram dan Narkoba jenis ekstasi berjumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir dengan berat brutto 662,1 (enam ratus enam puluh dua koma satu) Gram, sehingga dengan jumlah narkoba yang sebanyak itu bila beredar didalam masyarakat tentu akan menimbulkan korban yang banyak pula karena berdasarkan data dari pihak BNN sebanyak 50 (lima puluh) orang yang meninggal dunia setiap harinya akibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

5. Bahwa tindak pidana Narkoba dilakukan oleh Terdakwa merupakan jaringan internasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga penjatuhan pidana penjara seumur hidup dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding baik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding serta memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang kesemuanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dan selain itu Pengadilan Negeri tersebut juga telah tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki atau diubah karena terdapat hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Negeri tersebut yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa kejahatan Narkotika dan Psikotropika telah merusak sumber

---

**Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK**  
daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan Nasional khususnya pada generasi muda penerus Bangsa ;

- Bahwa oleh karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika harus ditindak secara tegas khususnya oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk dan menyelamatkan Bangsa dan Rakyat Indonesia dari bahaya Narkotika dan Psikotropika ;
- Bahwa peredaran gelap Narkotika sudah merupakan sindikat perdagangan Internasional dan menjadikan Negara Indonesia sebagai pasar perdagangan Narkotika dan Psikotropika hal ini dapat patut diduga di buktikan banyaknya Warga Negara Indonesia bekerja sama dengan Warga Negara Asing untuk memasukan Narkotika ke Wilayah Indonesia , khususnya lewat / melalui wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat ;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas pemberantasan Narkotika dan Psikotropika di bumi Indonesia telah menjadi program pemerintah yang masuk dalam Kejahatan Ekstra Ordinary Crime yaitu, kejahatan yang harus di tangani dengan cara luar biasa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap telah ditemukan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2.202,6 (dua ribu dua ratus dua koma enam empat nol satu) Gram, dan dan Narkotika jenis ekstasi berjumlah 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) butir ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menjalani hukuman dengan pidana penjara selama 20 ( dua puluh ) tahun yang juga dalam tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak lah sependapat dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan menolak hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak karena hal-hal yang meringankan dianggap tidak pernah ada ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 1034/PID.SUS.2019/PN Ptk tanggal 11 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki yaitu mengenai Jenis

---

**Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK** pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana Mati sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, yakni fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsure-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini bukan merupakan balas dendam tetapi agar dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat lain agar tidak berbuat hal yang sama , apalagi yang bersangkutan merupakan warga binaan Rumah Tahanan klas II Pontianak yang merupakan narapidana dalam kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak diketemukan alasan untuk pengecualian hukuman atau alasan pemaaf bagi Terdakwa dan Terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, sesuai dengan rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 1034/PID.SUS.2019/PN Ptk tanggal 11 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki yaitu mengenai Jenis

---

*Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK*

pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana Mati sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun karena hukuman yang dijatuhkan adalah pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini, maka biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 61 ayat (1) huruf a jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1034 / PID.SUS.2019/PN Ptk tanggal 11 Agustus 2020 atas nama **Hendrik Cendra Ali Aluk Anak Hartoto Tjendra** yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Cendra Ali Aluk Anak Hartoto Tjendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, mengimpor psikotropika” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendrik Cendra Ali Aluk Anak Hartoto Tjendra** karena itu dengan Pidana Mati ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis shabu yang masing-masing

---

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK

dikemas dalam kemasan plastik teh merk GUANYINWANG warna kuning keemasan yang dibungkus dengan kertas dan isolasi warna coklat dengan berat brutto : 2.202,6 (dua ribu dua ratus dua koma enam) gram yang terdiri dari :

- Kode 1 dengan berat brutto 1.103,2 (seribu seratus tiga koma dua gram) untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh penyidik NURWIGNYO. SH. M.Si (AKBP / Nrp 65030448).;
  - Kode 1A dengan berat Netto 10,0096 (sepuluh koma nol nol sembilan enam gram) untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0235.K ;
  - Kode 2 dengan berat brutto 1.099,4 (seribu sembilan puluh sembilan koma empat gram) untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh penyidik NURWIGNYO. SH. M.Si (AKBP / Nrp 65030448) ;
  - Kode 2A dengan berat Netto 10,0367 (sepuluh koma nol tiga enam tujuh gram) untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0235.K ;
  - Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium untuk Kode 1A dengan berat Netto 9,8531 (sembilan koma delapan lima tiga satu gram) dan Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium untuk Kode 2A dengan berat Netto 9,9192 (sembilan koma sembilan satu sembilan dua gram), untuk pembuktian perkara dipersidangan. ;
- b. 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis ekstasi warna coklat bentuk bunga yang berjumlah : 1993 ( seribu sembilan ratus sembilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) yang dikemas dalam dalam plastik transparan yang dibungkus dengan kertas dan isolasi warna coklat dengan berat brutto : 662,1 (enam ratus enam puluh dua koma satu) gram terdiri dari :

---

**Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK**

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ekstasi berat brutto 659,1 (enam ratus lima puluh sembilan koma satu gram) untuk dilakukan pemusnahan, berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh penyidik NURWIGNYO. SH. M.Si (AKBP / Nrp 65030448) ;
- 10 (sepuluh) tablet dengan berat netto 3,0030 (tiga koma nol nol tiga nol gram) untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0236.K ;
- Sisa barang bukti setelah pengujian laboratorium dengan berat Netto 1,7660 (satu koma tujuh enam enam nol gram), untuk pembuktian perkara dipersidangan.;
- b. 1 (satu) kantong/ plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto : 0,0401 (nol koma nol empat nol satu) gram terdiri dari :
  - 1 (satu) kantong/ plastik klip transparan dengan berat netto 0,0401 (nol koma nol empat nol satu gram) untuk kepentingan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-17.097.99.20.05.0237.K ;
- d. 1 (satu) kantong/ plastik klip transparan kosong ;
- e. 1 (satu) buah tas merk adidas warna orange ;
- f. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam merah berikut kartu sim Nomor : 085348002000 ;
- g. 1 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam lis merah berikut kartu sim ;
- h. 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type SM-B109E warna hitam berikut kartu simnya. ;
- i. 1 (satu) buah dompet warna pink ;
- J. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ;
- k. 1 (satu) buah bong belum jadi terbuat dari kaca ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet plastik ;
- m. 3 (tiga) buah pecahan pipet kaca ;
- n. 2 (dua) buah korek api gas ;
- o. 1 (satu) buah gunting besi ;

---

*Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK*

- p. 1 (satu) buah dompet kartu merk campap warna hitam ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova G Warna Hijau Metalik KB 1602 HY No Mesin : 1 TR-6070664 dan No rangka MHFXW42G652026942 An. Susiwati Salim ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

1. 1 (satu) buah Hard disk merk Western digital dengan no seri S/N : WCAVY3196075 warna hitam dan silver.
2. 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna hitam yang didalamnya terdapat data rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television) pada portir I kamera 2, portir II kamera 4, ruang steril kamera 12 dan ruangan Bimkemas kamera 6 yang berada dirutan klas II A Pontianak, pada hari kamis tanggal 27 April 2017 jam 16.00 Wib sampai dengan hari jumat tanggal 28 April 2017 jam 04.00 Wib ;

## **Dikembalikan kepada Sdr. AFRIYANDI, SE ;**

1. 1 (satu) buah KTP atas nama WIRA HADIKUSUMA ;
2. 1 (satu) buah SIM A atas nama WIRA HADIKUSUMA
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8430 4864 1562 ;
4. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

## **Dikembalikan kepada saksi WIRAHADI KUSUMA Als ADI Bin SUHIR ;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **17 September 2020** oleh kami **H. SUNARYO WIRYO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MION GINTING ,S.H.** dan **SYAMSUL QAMAR , S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 158/PID.SUS/2020/ PT PTK,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **3 September 2020** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

---

*Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 158/PID.SUS/2020/PT PTK*

Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **IRWAN JUNAI. SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa. ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

**MION GINTING,S.H.**

**H. SUNARYO WIRYO, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**SYAMSUL QAMAR , S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**IRWAN JUNAI. S.H.**

